



BADAN POM

LOKA POM
DI KABUPATEN
DHARMASRAYA

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2022

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



1500533
HALOBPM



lokapom_dharmasraya



Loka POM Dharmasraya



loka_dms

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Triwulan I Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tertuang Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan selanjutnya.

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Dharmasraya



Drs. Asrianto, Apt, MM

TIM PENYUSUN

Berdasarkan Keputusan Kepala Loka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Nomor PR.07.01.6B.6B5.01.22.15 Tahun 2022

Tentang

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya Tahun 2022

Penanggung Jawab : Drs. Asrianto, Apt, MM

Koordinator : Elza Frasi Yuni, S. Farm., Apt

Anggota :

1. Riflinda Zulni, S. Farm., Apt
2. Novita Hendriyanti L, S. Farm., Ap
3. Nurkamilah, S.H
4. Rizky Akbar, S.E
5. Dewitri, S. Pd

Editor :

1. Astri Sagita Sinaga, A.Md
2. Elza Frasi Yuni, S. Farm., Apt



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Highlight	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi	3
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2022-2024	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.4 Rencana Aksi perjanjian Kinerja Tahun 2022	18

2.5 Kriteria Pencapaian Indikator	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan I	25
3.1.2 Capaian Sasaran Kegiatan II	38
3.1.3 Capaian Sasaran Kegiatan III	50
3.1.4 Capaian Sasaran Kegiatan IV	52
3.1.5 Capaian Sasaran Kegiatan V	56
3.1.6 Capaian Sasaran Kegiatan VI	58
3.1.7 Capaian Sasaran Kegiatan VII	61
3.1.8 Capaian Sasaran Kegiatan VIII	61
3.1.9 Capaian Sasaran Kegiatan IX	63
3.2 Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rencana Perbaikan Kinerja	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	3
Gambar 1.2	Peta Wilayah	6
Gambar 2.1	Peta Strategi Loka POM	8
Gambar 2.2	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	19
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	24
Gambar 3.2	Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2022	26
Gambar 3.3	Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun Triwulan I 2022	29
Gambar 3.4	Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2022	32
Gambar 3.5	Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2022	36
Gambar 3.6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan I Tahun 2022	39
Gambar 3.7	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Triwulan I Tahun 2022	42
Gambar 3.8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022	46
Gambar 3.9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022	48
Gambar 3.10	Jumlah Sampel Obat yang diperiksa Sesuai standar triwulan I tahun 2022	53
Gambar 3.11	Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Umur	3
Tabel 1.2	Profil SDM Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.3	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.4.	Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan MakananPengawasan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	7
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	16
Tabel 2.2	Kriteria Pencapaian Indikator	20
Tabel 3.1	Nilai Pencapaian Sasaran Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022	21
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2022	22
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I	25
Tabel 3.5	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Triwulan I tahun 2022	26
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2022	29
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022	31
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022	35
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II	38
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan I	39
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I	41
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2022	44
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022	46

Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022	47
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022	49
Tabel 3.16	Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022	51
Tabel 3.17	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV	52
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022	52
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022	54
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	56
Tabel 3.21	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	59
Tabel 3.22	Capaian Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Triwulan I Tahun 2022	59
Tabel 3.23	Capaian Indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Triwulan I Tahun 2022	60
Tabel 3.24	Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Tahun 2022	62
Tabel 3.25	Rincian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	62
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	64
Tabel 3.27	Rincian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	64
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Triwulan I Tahun 2022	65

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan 2022**
- 2. Perjanjian Kinerja 2022**
- 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022**
- 4. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan I 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Triwulan I Tahun 2022 diwujudkan dalam 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022, dengan hasil capaian di Triwulan I yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya, dengan nilai pencapaian sasaran 112,96% (Sangat Baik).
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya, dengan nilai pencapaian sasaran 104,19% (Baik).
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya, dengan nilai pencapaian sasaran 97,61% (Baik).
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya, dengan nilai pencapaian sasaran 103,37% (Baik).
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya, dengan nilai pencapaian sasaran yang belum terealisasi di Triwulan I tahun 2022.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal, dengan nilai pencapaian sasaran 110,37% (Sangat Baik).
7. Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal, dengan nilai pencapaian sasaran yang diukur pada akhir tahun.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan nilai pencapaian sasaran 66,67% (Cukup)
9. Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel, dengan nilai pencapaian sasaran 120% (Tidak dapat disimpulkan).

Keberhasilan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan capaian 2 sasaran kegiatan dengan kriteria sangat baik, 3 sasaran kegiatan dengan kriteria baik, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria cukup, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 1 sasaran kegiatan yang belum terealisasi di triwulan I, 1 sasaran kegiatan belum bisa di hitung karena capaiannya diukur pada akhir tahun.

Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2022 berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebesar sebesar Rp. 584.475.750,- atau 15,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.834.648.000.

HIGHLIGHT

Kegiatan Pengawasan Rutin Loka Pengawas Obat dan Makanan

Pada bulan Februari dilakukan beberapa kegiatan pemeriksaan sarana distribusi, pelayanan dan produksi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Dharmasraya. Kegiatan pemeriksaan ini biasanya dilakukan secara mandiri maupun secara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Salah satunya kegiatan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan produksi pangan industri rumah tangga yang dilakukan oleh Loka POM Dharmasraya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan bersama untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan dan bukti persamaan persepsi antara Loka POM Dharmasraya dengan OPD Kab. Dharmasraya dalam melakukan pengawasan sarana distribusi, pelayanan dan produksi obat dan makanan.



Kegiatan Rutin Pemeriksaan Sarana Produksi Bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pembinaan terhadap UMKM Pangan.



Pameran dalam Rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Festival Lansek Manih IV Sijunjung



Loka POM di Kab. Dharmasraya ikut serta dalam kegiatan pameran pada Festival Lansek Manih IV Sijunjung yang dilaksanakan 18-22 Februari 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-73 yang dilaksanakan di Jalan Lansek Manih, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Kab. Sijunjung, beliau menyampaikan rangkaian acara Festival Lansek Manih IV meliputi, pertunjukan seni, pameran serta launching produk unggulan Kabupaten Sijunjung.

Pada kegiatan pameran ini Loka POM Loka POM di Kab. Dharmasraya memperlihatkan produk-produk obat dan makanan yang legal dan ilegal serta produk Bahan Berbahaya yang sering ditambahkan pada Makanan. Pengunjung yang datang ke *stand* Loka POM di Kab. Dharmasraya sebanyak 186 orang terdiri dari berbagai golongan baik itu pemerintah daerah, tenaga kesehatan, siswa dan mahasiswa, pelaku usaha serta masyarakat umum.

Pengunjung sangat antusias untuk mengenali produk obat dan makanan yang aman serta cara memilih obat dan makanan yang aman dan kemudian petugas juga memperkenalkan aplikasi yang ada di BPOM yaitu BPOM Mobile yang berfungsi untuk melakukan pengecekan produk legal dan ilegal serta update info BPOM dan juga layanan pengaduan. Diharapkan dengan adanya kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan dari masyarakat umum.



TINGKATKAN KOMPETENSI PETUGAS PENGELOLA VAKSIN DI PUSKESMAS/RUMAH SAKIT, LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA MELAKSANAKAN BIMTEK PENGELOLAAN *COLD CHAIN PRODUCT* (CCP)



Pada Selasa, 8 Maret 2022 Loka POM di Kabupaten DharmaSraya melaksanakan Kegiatan Bimtek Pengelolaan Cold Chain Product (CCP) di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian untuk Petugas Penanggung jawab vaksin di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik yang ada di Kabupaten DharmaSraya.

Pada kegiatan ini Kepala Loka POM di Kab. DharmaSraya, Drs. Asrianto, Apt, MM menjadi narasumber dengan materi pengelolaan CCP dan narasumber kedua oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. DharmaSraya, dr. Pom Harry Satria, Sp. oG (K) dengan materi Best Practice Pengelolaan Vaksin di Lingkup Dinas Kesehatan Kab. DharmaSraya.

Kegiatan ini merupakan pelatihan pertama yang didapatkan petugas terkait pengelolaan CCP. Diharapkan dengan adanya Bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan petugas dan dapat diterapkan dalam pengelolaan CCP di Fasilitas pelayanan kefarmasian.



OPERASI OPSON IX

Berdasarkan Surat Edaran Operasi OPSON IX terkait pencegahan peredaran pangan ilegal dan atau pangan dibawah standar. Dilakukan kegiatan Operasi Opson IX di Kab. Dharmasraya pada bulan Maret 2022 dengan didampingi oleh lintas sektor Polres Dharmasraya. Kegiatan dilakukan berdasarkan hasil dari data operasi Intelijen petugas Loka POM di Kab Dharmasraya. Dari hasil kegiatan ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan.



Diantaranya 7 item ditemukan pangan kedaluarsa dan 1 item ditemukan pangan tanpa izin edar. Dilakukan kegiatan pemusnahan di tempat terhadap temuan produk ilegal oleh pemilik, petugas dan anggota Polres Dharmasraya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2022, dimana merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan renstra Loka POM di kabupaten Dharmasraya 2022-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi.

Laporan Kinerja berisi tentang penjelasan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek keuangan. Selain itu, Laporan kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam rnencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tercamtum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya merupakan Unit Pelaksanakan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Loka POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya telah menyusun rencana strategis Tahun 2022-2024 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target *output* yang akan dicapai. Penyusunan renstra Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2024 seiringan dengan kemandirian Loka POM di tahun 2022.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupatenn Dharmasraya di dukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya per 31 Maret 2022 adalah 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Umur

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Umur

Umur	Jumlah
20 - 24 Th	0
25 - 29 Th	8
30 - 34 Th	9

Umur	Jumlah
35 - 39 Th	0
40 - 44 Th	0
45- 49 Th	0
50 - 60 Th	1
Total	18

b. Golongan

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	0
2.	II	2
3.	III	9
4.	IV	1
5.	NON PNS	6
Total		18

c. Pendidikan

Tabel 1.3. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	Apoteker	4
3.	S1 Biologi/Kimia	1
4.	S1 Hukum	3
5.	S1 lain	4
6.	D3	2
7.	SMF	0
8.	SMAK	0
9.	SLTA Umum	3
10.	SLTA Kejuruan	0
11.	SLTP	0
Total		18

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Triwulan I tahun 2022, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga PPNPN Sebanyak 6 Orang. Terdiri atas Kelompok Substansi Pemeriksaan 1 (satu) Orang dan Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Orang.

2. Sarana Gedung

Saat ini bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Dharmasraya ruko satu pintu dua lantai seluas 200 m² disewa untuk gedung kantor. Tanah Kantor Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dengan sertifikat hak pakai Nomor 2.01.01.04.001. Luas bangunan Rumah dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (sewa) adalah 96 m².

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan internet dengan provider dari Telkom di Loka POM Kabupaten Dharmasraya. Untuk kelancaran komunikasi baik untuk keperluan pengaduan konsumen maupun lainnya telah tersedia jaringan telepon ataupun melalui email dan media sosial, sebagai berikut:

Email	: loka_dharmasraya@pom.go.id
Facebook/Fanspage/Youtube	: Loka POM Dharmasraya
Instagram	: @lokapom_dharmasraya
Twitter	: @loka_dms

4. Sumber Daya Energi

- PLN : Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 147 KVA.
- Generator: Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dilengkapi dengan 2 generator dengan kapasitas masing-masing 220 VA.

5. Pagu Anggaran Tahun 2022

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3,834,648,000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1,726,535,000,-, Belanja Barang Rp. 1,916,313,000,- dan Belanja Modal Rp. 191,800,000,-.

1.5.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

1. Data Umum Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Dharmasraya memiliki wilayah kerja yang meliputi 2 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu; Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya; 3,346 km² dan luas wilayah Kabupaten Sijunjung; 2.746 km² sehingga catchment area dari Loka POM di Kabupaten Dharmasraya adalah 6092 km².



Gambar 1.2 Peta Wilayah

Dharmasraya merupakan Kabupaten yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Sijunjung memiliki letak yang cukup strategis karena terletak berdekatan dengan propinsi tetangga dan dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalur utama di Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kab.Tanah Datar
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kab.Dharmasraya

- Sebelah barat : berbatasan dengan Kab.Solok dan Kota Sawahlunto
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota

Pengawasan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya meliputi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada 2 (Dua) Kabupaten.

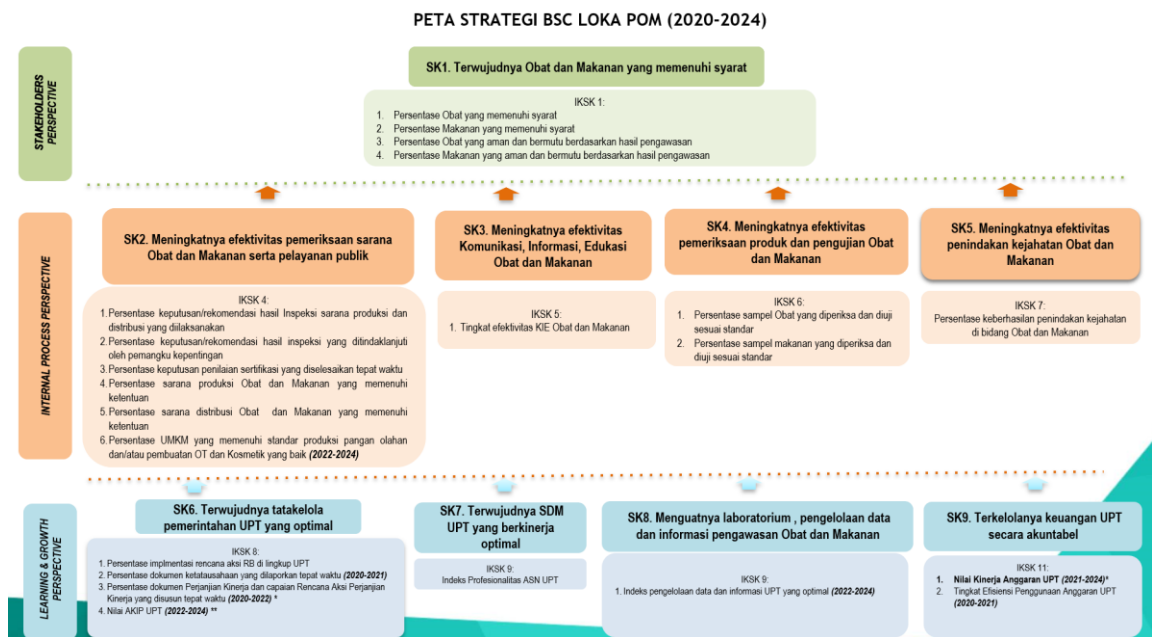
Tabel 1.4. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	0	Sarana
2.	Apotek	53	Sarana
3.	Toko Obat	72	Sarana
4.	Klinik	22	Sarana
5.	Rumah Sakit	5	Sarana
6.	Puskesmas	28	Sarana
7.	GFK	2	Sarana
8.	BKKBN	2	Sarana
9.	Distribusi Makanan	222	Sarana
10.	Distribusi Kosmetik dan Salon	127	Sarana
11.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	269	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		802	Sarana
Sarana Produksi			
1.	UMOT	1	Sarana
2.	Industri Makanan (MD)	3	Sarana
3.	PIRT	154	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		158	Sarana

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2024

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat.



Gambar 2.1 Peta Strategi Loka POM

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

VISI BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Rincian Sasaran Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 sebagai berikut :

A. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Produk yang diawasi Loka POM di Kab. Dharmasraya tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan

evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post-market dilakukan oleh Loka POM di Kab. Dharmasraya secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Keempat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah – kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 98% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 8pengawasan dengan target sebesar 70% pada akhir tahun 2024.

B. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan

distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kab. Dharmasraya mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kab. Dharmasraya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kab. Dharmasraya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 96% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 70 % pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 58% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 65% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten. Dharmasraya

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase KIE obat dan makanan dengan target sebesar 97,10% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka POM di Kab. Dharmasraya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kab. Dharmasraya menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kab. Dharmasraya melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

C. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kab. Dharmasraya diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target 100% yang dinilai pada akhir tahun 2024.
2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan target 100% yang hanya di ukur di tahun 2022.
3. Nilai AKIP UPT dengan target 83,9% yang dinilai pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target sebesar 84 di akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya di era digital ini.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal dengan target sebesar 3 di akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Dharmasraya secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target sebesar 93% pada akhir tahun 2024.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Loka Pengawas Obat Makanan di Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Rencana Kintja Tahunan disusun sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya No. PR.04.01.6B5.12.21.01 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan

yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang di susun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	31.129.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	8.959.400, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	40.591.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	5.389.600, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	34.925.750, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59.673.250, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	11.608.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	124.946.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	77	30.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	204.880.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	12	17	23	27	33	37	44	48	49	50	61.155.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	6	12	15	20	24	30	38	41	46	48	50	56.865.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	20	25	35	45	55	65	75	85	90	98	180.337.000, 00
15.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											82		109.635.000, 00
16.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	96.800.000, 00
17.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		35	50	60	65	70	75	80	85	87	89	90.6	2.143.775.000, 00
18.	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	5	10	28	30	33	56	58	61	77	80	82	100	287.952.000, 00
19.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu		8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100	336.027.000, 00
Total														3.834.648.000, 00

Gambar 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator kinerja utama (IKU) dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

PERHITUNGAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) sebagai berikut :

- a. $NPS \text{ per Sasaran} = \{\% \text{capaian indikator}_1 + \% \text{capaian indikator}_2 + \dots \% \text{capaian indikator}_n\} / n$
 1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran maka NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
 2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.
 3. Indikator dengan capaian $>120\%$, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%
- b. $NPS \text{ per Perspektif} = \{\% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n\} / n$
 Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.
- c. $NPS \text{ Total} = \{NPS \text{ Perspektif}_1 + NPS \text{ Perspektif}_2 + NPS \text{ Perspektif}_3\} / 3$

NPS total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.

Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Pencapaian Indikator

% Capaian	Kriteria	Status
$x > 120\%$	Tidak dapat disimpulkan	
$110\% < x \leq 120\%$	Sangat Baik	
$90\% \leq x < 110\%$	Baik	
$70\% \leq x < 90\%$	Cukup	
$50\% \leq x < 70\%$	Kurang	
$< 50\%$	Sangat Kurang	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, No. PR.04.01.6B5.12.21.01 tanggal 23 Desember 2021, Penetapan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 telah direalisasikan pada Triwulan I 2022 dengan baik yang terdiri dari Stakeholder perspective, Internal Process perspective dan Learning and grow perspective dengan 9 (sembilan) sasaran kegiatan.

Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total Loka POM di Kabupaten Dharmasraya adalah 104,16% mendapatkan kriteria Baik dengan rincian NPS setiap perspective sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

N O	PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS	NSP	NSP PENYESUAIAN	KRITERIA
1	Stakeholder Perspective	120,84%	112,96	Sangat Baik
2	Internal Process Perspective	101,72%	100,52%	Baik
3	Learning and Growth Perspective	114,98%	99,01%	Baik
	Total	112,51%	104,16%	BAIK

Pencapaian sembilan sasaran kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA
	Stakeholder Perspective	120,84	112,96	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka	120,84	112,96	Sangat Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA
	Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya			
	Internal Process Perspective	101,72	100,52	
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	104,19	100,58	Baik
3.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	97,61	97,61	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	103,37	103,37	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	-	-	
	Learning and Growth Perspective	112,51	99,01	
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	152,93	110,37	Sangat Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal	-	-	
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	66,67	66,67	Cukup
9.	Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel	125,34	120	Tidak Dapat Disimpulkan

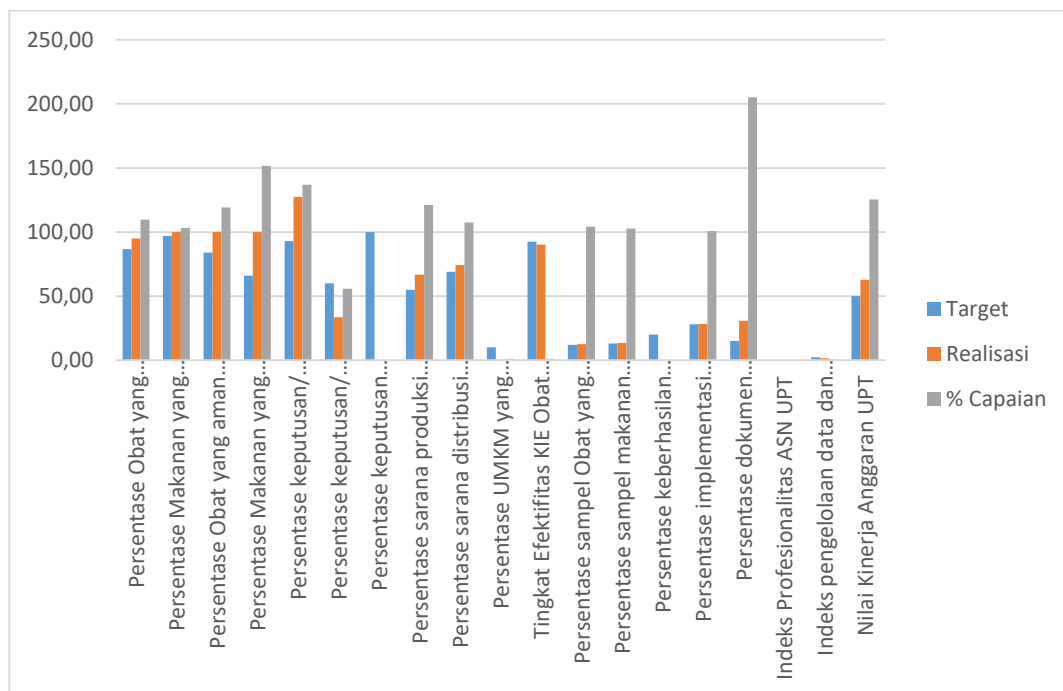
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 indikator kinerja utama. Secara lengkap Perbandingan target dan Realisasi capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	95,00	109,70

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
	syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	100	103,09
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	100	119,05
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	100	151,52
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	127,27	136,85
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	33,33	55,56
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0
		8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	66,67	121,21
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	74,07	107,35
		10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	10	100
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	11.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	90,19	97,61
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	12,5	104,17
		13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	13,33	102,56
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan	14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Makanan di Kabupaten Dharmasraya					
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	15.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	28	28,21	100,73
		16.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	30,77	205,13
7.	Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1,5	66,67
9.	Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel	29.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	62,67	125,34



Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 1 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 8 indikator dengan kriteria baik, 5 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta 2 indikator dengan kriteria kurang, 2 indikator yang belum terealisasi di Triwulan I dan 1 Indikator yang penilaiannya pada akhir tahun 2022. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut :

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 120,84% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	95,00	109,70	Baik
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	100	103,09	Baik
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	100	119,05	Sangat Baik
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	100	151,52	Tidak dapat di simpulkan

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak obat MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk (Obat / Makanan) beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Tabel 3.5 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Triwulan I tahun 2022

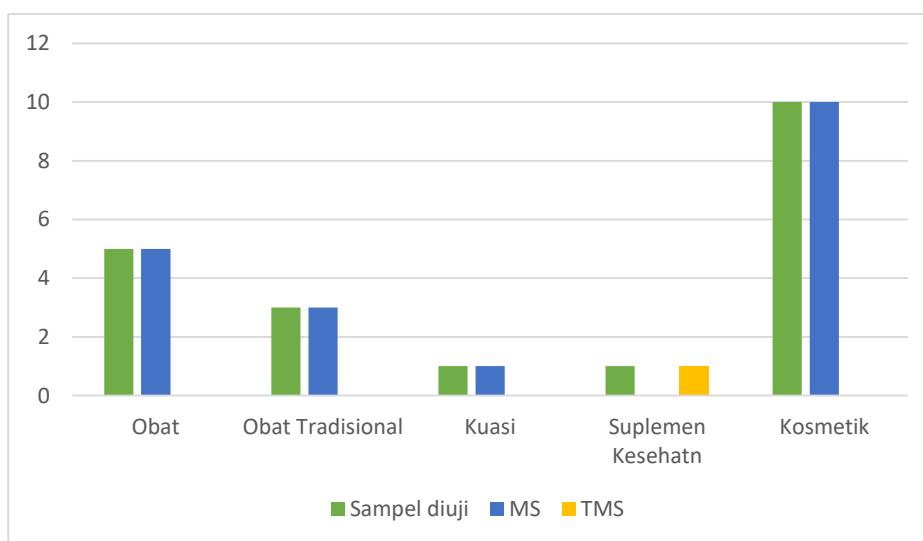
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	86,60	95,00	109,70	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 95% bila dibandingkan dengan target 86,60%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,70% dan mendapatkan kriteria baik dengan rincian 19 sampel yang memenuhi syarat, 1 sampel tidak memenuhi syarat dari 20 sampel yang selesai diuji pada Triwulan I tahun 2022.

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel yaitu sampel suplemen kesehatan, sedangkan sampel obat, obat tradisional dan kosmetik semua memenuhi syarat.

Rincian Sampel Obat acak yaitu komoditi Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.2 Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2022 adalah 95% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 86,6%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 109,70%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Balai Regional Padang terkait sampel pertriwulan.
- b. Pelaporan sampel dan penandaan melalui SIPT dilakukan penginputan dengan segera.
- c. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk sesuai dengan ketentuan dengan melakukan bimbingan dan melalui KIE.

Upaya -upaya nyata yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat :

- a. Petugas melakukan sampling berdasarkan pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022
- b. Berkoordinasi rutin dengan Balai Penguji dan melakukan monitoring terhadap pencapaian sampel obat
- c. Peningkatan kompetensi bagi petugas sampling

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Kegiatan KIE kepada seluruh bagian masyarakat secara merata, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Kegiatan ini untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.
- b. Kegiatan pengawasan pada tahap *postmarket*. Pengawasan *postmarket* dilakukan terhadap sarana, produk yang dihasilkan serta pengawasan iklan dan penandaan produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan sarana dilakukan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi. Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap produk-produk yang beredar dengan menggunakan

metoda sampling secara random. Pengawasan iklan dilakukan dengan memantau iklan terhadap produk yang ada diberbagai media. Pengawasan penandaan dilakukan terhadap kesesuaian penandaan produk yang beredar di pasaran dengan penandaan produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan pada tahap *postmarket* ini bertujuan untuk melihat kepatuhan dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan peraturan yang berlaku serta prinsip cara produksi dan/atau cara distribusi yang baik. Disamping itu juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar agar layak dikonsumsi masyarakat serta kesesuaian iklan dan penandaan produk yang beredar.

- c. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi dan produksi bersama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- d. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- e. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan Balai Regional Padang terkait hasil uji dan pengiriman sampling.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Tetap melakukan pengembangan/pelatihan terkait sampling bagi petugas sehingga kompetensi petugas sampling tetap konsisten dan lebih baik.
- b. Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sector dan pemerintah daerah terkait pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dengan pelaku usaha produksi dan distribusi.
- c. Meningkatkan pengawasan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat dan produk tanpa izin edar di peredaran.
- d. Meningkatkan KIE pada pelaku usaha dan masyarakat terkait produk-produk tanpa izin edar, berita hoax dan produk yang aman bermutu.

B. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.

- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

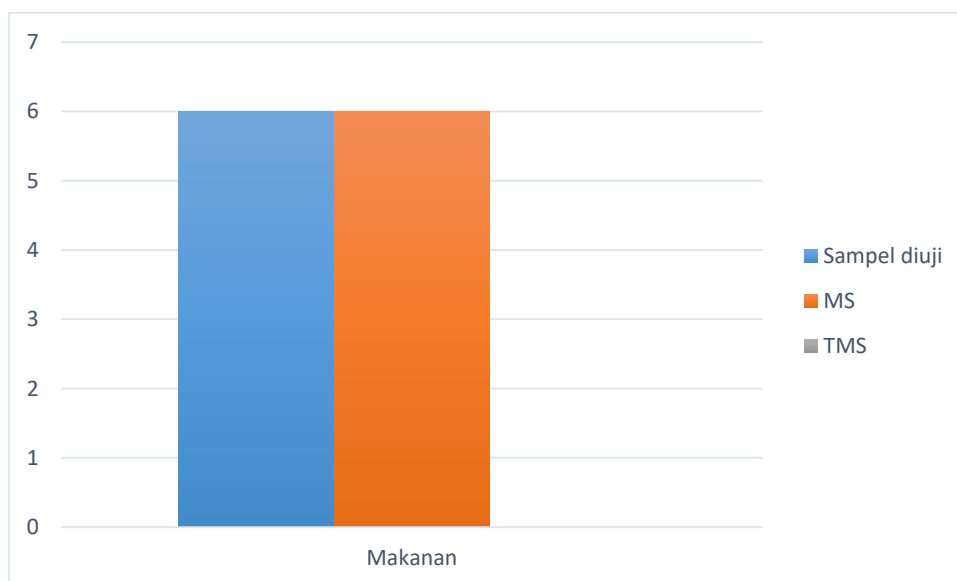
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	97,00	100	103,09	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi makanan yang memenuhi syarat Triwulan I Tahun 2022 adalah 100%. sedangkan target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 97 %, maka capaian Loka Pengawas Obat dan Makanan adalah 103,09% dengan kriteria sangat Baik. Rincian jumlah yang memenuhi syarat adalah 6 sampel dari 6 sampel yang selesai uji sampai pada Tiwulan I tahun 2022

Rincian Sampel pangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.3 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun Triwulan I 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 97%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 103,09%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Balai Regional Padang terkait sampel pertriwulan
- b. Melakukan pelaporan secara rutin dan cepat terkait sampel dan penandaan melalui SIPT
- c. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi pangan olahan dan mengedarkan produk makanan sesuai dengan ketentuan

Upaya - upaya nyata yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat :

- a. Petugas melakukan sampling berdasarkan pedoman sampling pangan tahun 2022
- b. Petugas sampling selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bidang pengujian di Balai Regional Padang
- c. Peningkatan kompetensi bagi petugas sampling

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha
- b. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi dan produksi bersama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- c. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- d. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan Balai Regional Padang terkait hasil uji dan pengiriman sampling.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Tetap melakukan pengembangan/pelatihan terkait sampling bagi petugas sehingga kompetensi petugas sampling tetap konsisten dan lebih baik.
- a. Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintah daerah terkait pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dengan pelaku usaha produksi dan distribusi.
- b. Meningkatkan pengawasan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat dan produk tanpa izin edar di peredaran.
- c. Meningkatkan KIE pada pelaku usaha dan masyarakat terkait produk-produk tanpa izin edar, berita hoax dan produk yang aman bermutu.

C. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted obat MS}}{\text{Total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Obat beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

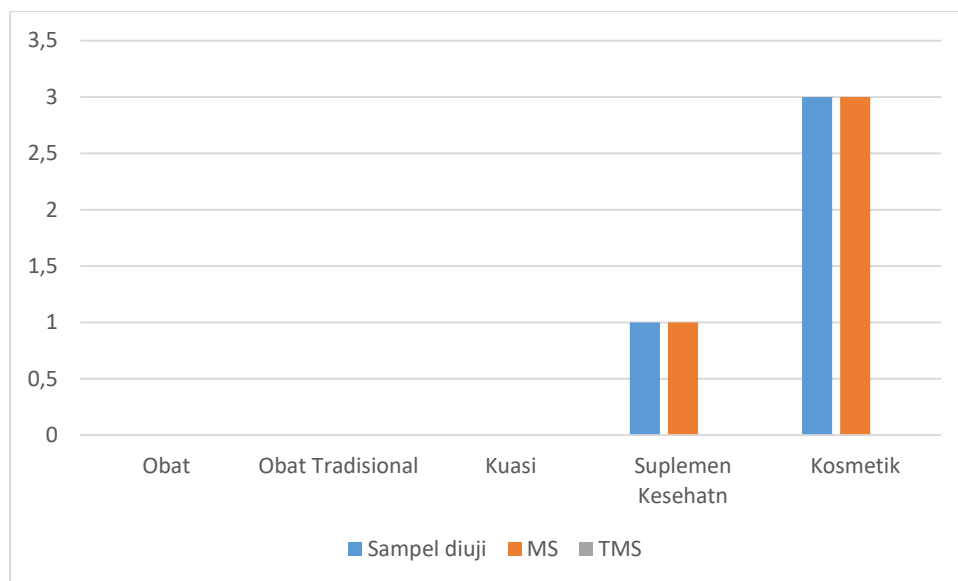
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	100	119,05	Sangat Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2022 adalah 100% , bila dibandingkan dengan target 84%, maka capaian Triwulan I tahun 2022 adalah 119,05% dengan kriteria Sangat Baik. Sampel obat targeted yang selesai di uji sampai dengan triwulan I yaitu 4 sampel dengan hasil uji 4 sampel yang memenuhi syarat yaitu 1 sampel suplemen kesehatan dan 3 sampel kosmetik.

Rincian Sampel targeted obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten dharma sraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.4 Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharma sraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 84%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 119,05%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan disebabkan beberapa faktor antara lain :

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Masyarakat belum secara merata mendapatkan edukasi/pengetahuan terkait produk obat yang aman dan bermutu.
- b. Kurang konsistennya pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi yang baik serta masih adanya pelaku usaha yang tidak patuh terhadap pencantuman label produk.
- c. Pengawasan terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi syarat dan tanpa izin edar belum dilakukan secara optimal.
- d. Terlambatnya informasi yang didapatkan dari balai penguji terkait hasil uji yang telah diselesaikan sehingga kegiatan pelaporan hasil uji tidak dapat dilaporkan tepat waktu.

Keberhasilan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Balai Regional Padang terkait sampel per TW.
- b. Melakukan pelaporan secara rutin dan cepat terkait sampel dan penandaan melalui SIPT.
- c. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk sesuai dengan ketentuan.

Upaya -upaya nyata yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat :

- a. Petugas melakukan sampling berdasarkan pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022.
- b. Petugas sampling selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bidang pengujian di Balai Regional Padang.
- c. Peningkatan kompetensi bagi petugas sampling.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Kegiatan KIE kepada seluruh bagian masyarakat secara merata, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Kegiatan ini untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.
- b. Kegiatan pengawasan pada tahap *postmarket*. Pengawasan *postmarket* dilakukan terhadap sarana, produk yang dihasilkan serta pengawasan iklan dan penandaan

produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan sarana dilakukan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi. Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap produk-produk yang beredar dengan menggunakan metoda sampling secara random. Pengawasan iklan dilakukan dengan memantau iklan terhadap produk yang ada diberbagai media. Pengawasan penandaan dilakukan terhadap kesesuaian penandaan produk yang beredar di pasaran dengan penandaan produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan pada tahap *postmarket* ini bertujuan untuk melihat kepatuhan dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan peraturan yang berlaku serta prinsip cara produksi dan/atau cara distribusi yang baik. Disamping itu juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar agar layak dikonsumsi masyarakat serta kesesuaian iklan dan penandaan produk yang beredar.

- c. Kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha yang berkeinginan mendaftarkan produk untuk diedarkan. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa pendampingan terhadap pembuatan denah sarana produksi, penyusunan alur produksi, cara produksi yang baik serta desain kemasan yang sesuai. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku usaha mampu memproduksi produk-produk yang Memenuhi Persyaratan untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi dan produksi bersama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- e. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu
- f. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan Balai Regional Padang terkait hasil uji dan pengiriman sampling

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Tetap melakukan pengembangan/pelatihan terkait sampling bagi petugas sehingga kompetensi petugas sampling tetap konsisten dan lebih baik.
- b. Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sector dan pemerintah daerah terkait pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dengan pelaku usaha produksi dan distribusi.
- c. Meningkatkan pengawasan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat dan produk tanpa izin edar di peredaran.
- d. Meningkatkan KIE pada pelaku usaha dan masyarakat terkait produk-produk tanpa izin edar, berita hoax dan produk yang aman bermutu

D. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menggunakan rumus sbb :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted makanan MS}}{\text{Total sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel makanan targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan.
- Kriteria Makanan tidak memenuhi syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

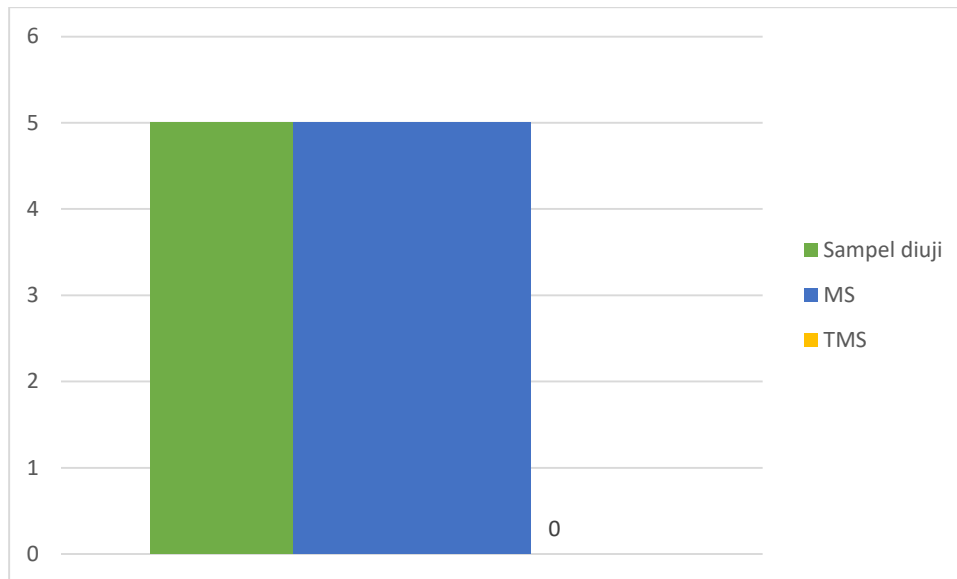
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	100	151,52	Tidak dapat di simpulkan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2022 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target 66% maka persentase capaian Triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 151,52% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Sampel yang selesai di uji sampai triwulan I sebanyak 5 sampel dan semuanya memenuhi syarat.

Rincian Sampel makanan acak yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.5 Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 66%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 151,52%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Yang Mana disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Masyarakat belum secara merata mendapatkan edukasi/pengetahuan terkait produk makanan yang aman dan bermutu.
- b. Kurang konsistennya pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik serta masih adanya pelaku usaha yang tidak patuh terhadap pencantuman label produk makanan.

Keberhasilan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Balai Regional Padang terkait sampel per TW.
- b. Melakukan pelaporan secara rutin dan cepat terkait sampel dan penandaan melalui SIPT.

- c. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi pangan olahan dan mengedarkan produk makanan sesuai dengan ketentuan.

Upaya -upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan :

- a. Petugas melakukan sampling berdasarkan pedoman sampling pangan tahun 2022
- b. Petugas sampling selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bidang pengujian di Balai Regional Padang
- c. Peningkatan kompetensi bagi petugas sampling

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Kegiatan KIE kepada seluruh bagian masyarakat secara merata, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Kegiatan ini untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.
- b. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi dan produksi bersama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- c. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- d. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan Balai Regional Padang terkait hasil uji dan pengiriman sampling.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Tetap melakukan pengembangan/pelatihan terkait sampling bagi petugas sehingga kompetensi petugas sampling tetap konsisten dan lebih baik.
- b. Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sector dan pemerintah daerah terkait pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dengan pelaku usaha produksi dan distribusi.
- c. Meningkatkan pengawasan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat dan produk tanpa izin edar di peredaran.
- d. Meningkatkan KIE pada pelaku usaha dan masyarakat terkait produk-produk tanpa izin edar, berita hoax dan produk yang aman bermutu.

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 indikator kinerja utama, dengan hasil capaian rata-rata indikator sebesar 104,19% dengan kriteria Baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	127,27	136,85	Tidak Dapat disimpulkan
2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	33,33	55,56	Kurang
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	Sangat Kurang
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	66,67	121,21	Tidak dapat disimpulkan
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	74,07	107,35	Baik
6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	10	100	Baik

A. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari 4 komponen :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

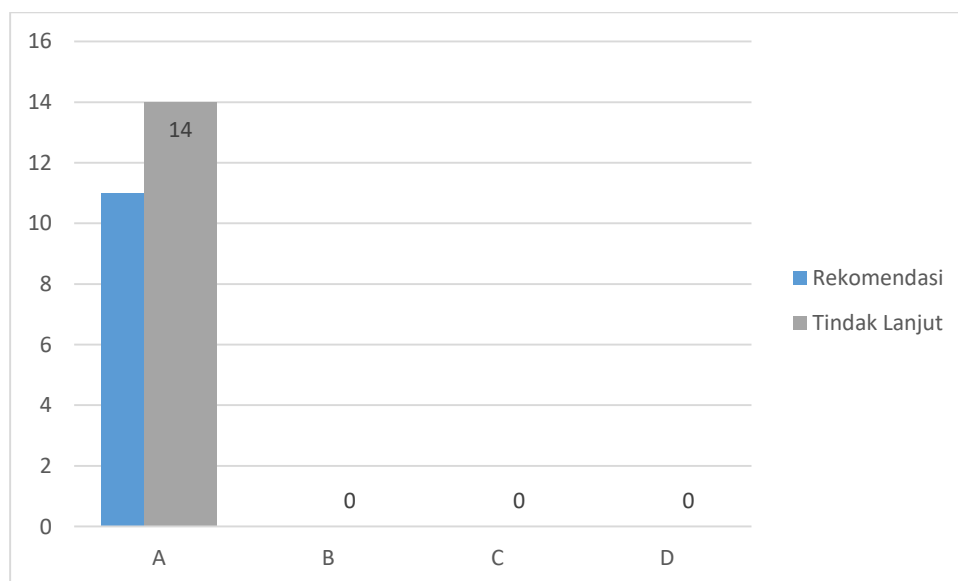
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang ditindak lanjuti/dilaksanakan oleh pusat dan UPT lain
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	127,27	136,85	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya 93%. sedangkan realisasi adalah 127,27% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 136,85% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Pencapaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya melebihi target di sebabkan karena rekomendasi pada tahun 2021 di tindak lanjuti pada awal tahun 2022.



Gambar 3.6 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 127,27% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 93%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 136,85%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi untuk tahun 2022 ini merupakan rangkaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM Dharmasraya, pemangku kepentingan, pelaku usaha dan BPOM Pusat serta yang ditindaklanjuti oleh UPT lain, BPOM pusat maupun Loka POM Dharmasraya sendiri. Sehingga pada indikator ini belum dapat dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan/kegagalannya.karena pada indikator ini memerlukan proses kegiatan dari segala aspek.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pemanfaatan sistem informasi, teknologi dan aplikasi untuk membantu petugas dalam meningkatkan dan mempercepat pembuatan surat tindak lanjut
- b. Pemanfaatan sistem informasi, teknologi dan aplikasi untuk membantu atasan dalam memonitoring hasil pengawasan.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Rekomendasi perbaikan berupa pembuatan aplikasi/ sistem yang dapat membantu proses pembuatan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan hasil inspeksi sarana masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat difungsikan. Diharapkan dengan adanya aplikasi/ sistem ini dapat memperpendek waktu dan menghemat tenaga SDM Substansi Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

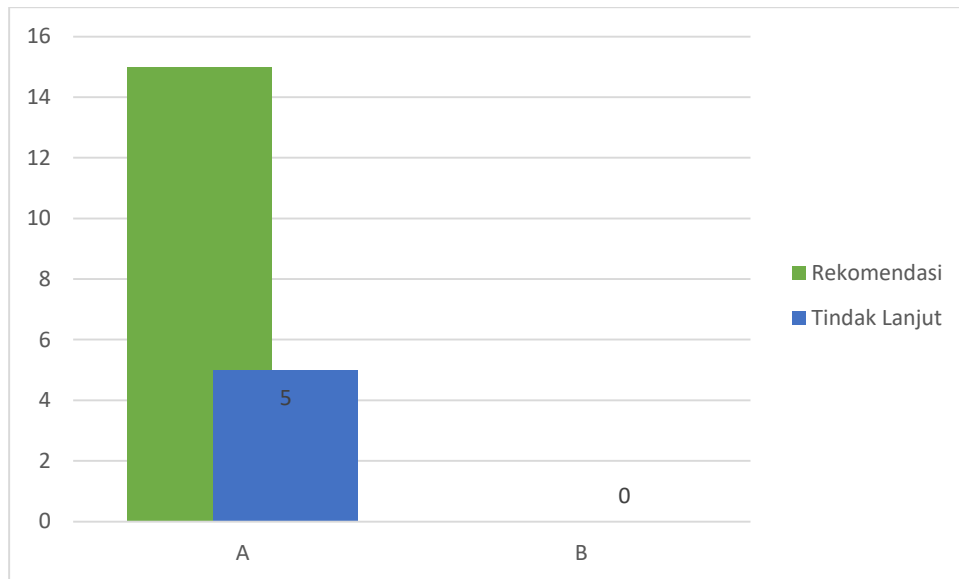
- ❖ Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- ❖ Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- ❖ dKeputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- ❖ Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	33,33	55,56	Kurang

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I tahun 2022 target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan adalah 60% dengan realisasi 33,33% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2022 adalah 55,56% dengan kriteria kurang



Gambar 3.7 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2022 adalah 33,33% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 60%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 55,56%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Komunikasi dengan pelaku usaha telah dilakukan dengan intens, namun untuk mempertahankan capaian indikator ini perlu dilakukan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka atau melalui media email, whatsapp, SMS atau telpon.
- Monitoring terhadap hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah dilakukan secara optimal dan untuk mempertahankan capaian indikator ini maka monitoring perlu dilaksanakan secara konsisten.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Membuat suatu sistem kontrol terhadap tindak lanjut yang direspon oleh pemangku kepentingan, serta menunjuk petugas yang akan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait respon terhadap tindak lanjut
- b. Komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut.
- c. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Monitoring terhadap kepastian bahwa surat tindak lanjut yang dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
- b. Dilakukan komunikasi secara rutin kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut.
- c. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon

C. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang

- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)
- g. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran
- h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- i. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- j. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
- k. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- l. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll)

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	Sangat Kurang

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I tahun 2022

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya sampai dngan triwulan I 2022 belum terealisasi.

2) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Pada triwulan I tahun 2022 ini Loka POM Dharmasraya belum ada menerbitkan rekomendasi dalam hal sertifikasi produk, tetapi Loka POM melakukan pembinaan

dan pendampingan kepada pelaku usaha yang mempunyai peluang untuk dilakukannya penerbitan rekomendasi.

- b. Pelaku usaha memiliki keterbatasan dana untuk memperbaiki sarana. Kurangnya minat dari pelaku usaha untuk memiliki izin edar BPOM

3) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pendampingan terhadap pelaku usaha agar dapat memenuhi semua persyaratan dengan lengkap sebelum mengajukan permohonan audit sertifikasi yaitu dari dokumen yang dipersyaratkan, denah ruang produksi serta persyaratan administrasi lainnya
- b. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/bimtek sehingga dapat melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terutama pada proses pendaftaran di aplikasi BPOM.
- c. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha.

4) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan maka diperlukan peningkatan kualitas layanan pada kegiatan sertifikasi, dengan cara :

- a. Melakukan kegiatan KIE terkait izin edar Badan POM.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor serta dinas terkait dalam melakukan kegiatan bersama untuk pembinaan kepada pelaku usaha.
- c. Meningkatkan persamaan persepsi antara Loka POM DharmaSraya dengan lintas sektor sehingga meningkatnya dukungan untuk pelaku usaha agar pelayanan sertifikasi lebih cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan/bimtek sehingga petugas mampu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terutama pendampingan terhadap penerapan aplikasi yang sering mengalami kendala dari pelaku usaha.

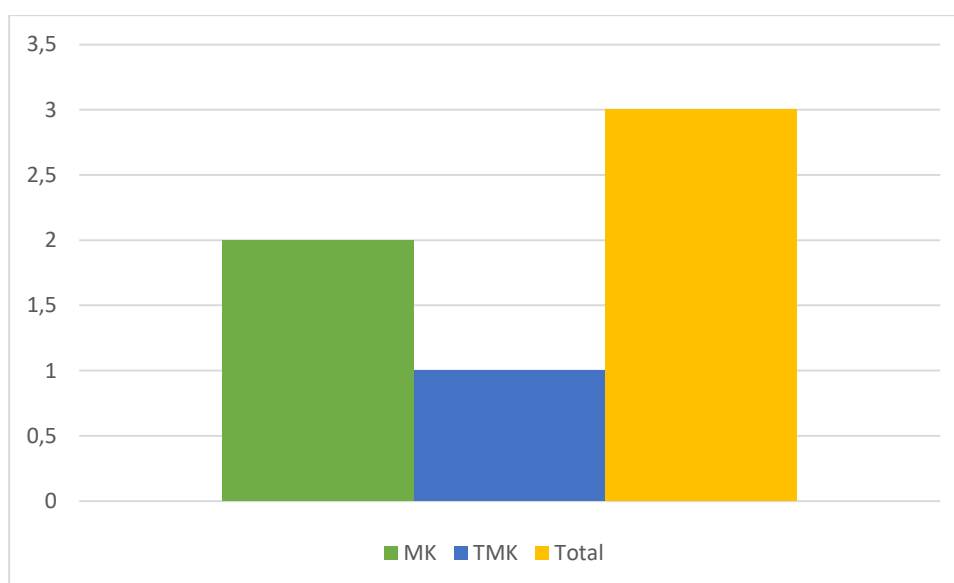
D. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	66,67	121,21	Tidak dapat disimpulkan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I tahun 2022 target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya adalah 55%, sedangkan realisasi adalah 66,67%, sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 121,21% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 2 sarana dari 3 sarana yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2022.



Gambar 3.8 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I tahun 2022 adalah 66,67% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 50%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 121,21%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Komitmen dari pelaku usaha dalam penerapan aspek CPPB-IRT masih kurang
- b. Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha baik saat kunjungan pada sarana maupun melalui kegiatan penyuluhan

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu di lakukan kegiatan:

- a. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tentang CPPB-IRT pada saat kunjungan dan melalui penyuluhan
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector
- c. Peningkatan kompetensi teknis petugas terkait cara produksi obat dan makanan yang baik

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, dengan adanya dana alokasi khusus di daerah dapat meningkatkan peran pemerintah daerah terkait pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha
- b. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha baik saat pengawasan/pemeriksaan sarana atau dengan mengadakan kegiatan penyuluhan

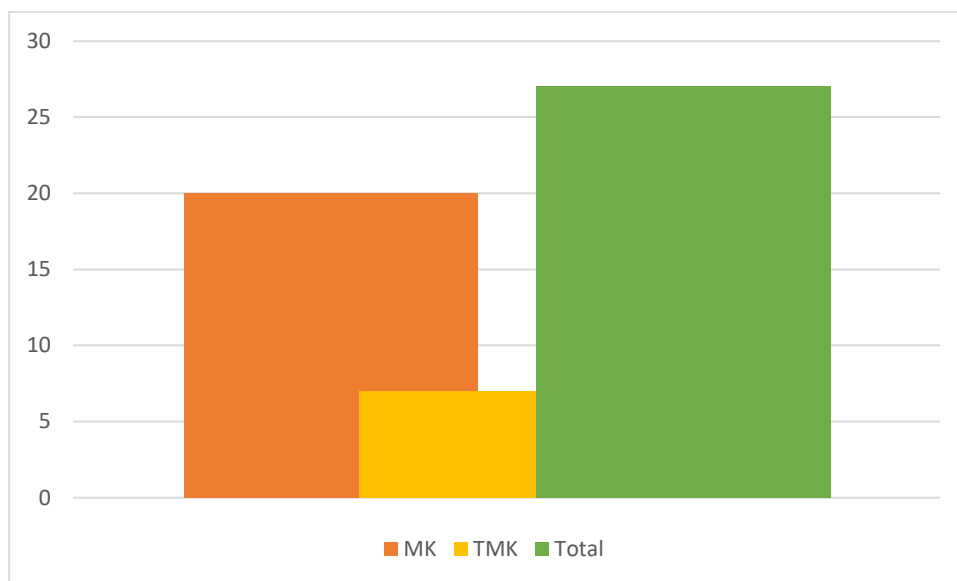
E. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	74,07	107,35	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I tahun 2022 target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya adalah 71% dengan realisasi 74,07% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 107,35% dengan Baik. Sampai dengan triwulan I tahun sarana yang diperiksa yaitu 27 sarana dengan 20 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 3.9 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di kabupaten Dharmaraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 74,07% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 71%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 107,35%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan

- a. Pemilihan sarana distribusi obat dan makanan dengan skala prioritas terhadap sarana dengan risiko tinggi sehingga meningkatkan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan.
- b. Adanya perubahan target dan focus pada pemeriksaan distribusi dan pelayanan kefarmasian di tahun 2022 ini yaitu focus kepada sarana pelayanan kefarmasian klinik dan sarana yang mengelola vaksin covid-19, obat program dan SAS.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian pengawasan sarana distribusi.

- b. Selalu meningkatkan kompetensi petugas pemeriksaan sehingga pemeriksaan sarana mendapatkan hasil yang akurat dan analisa temuan yang lebih tajam.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Kegiatan KIE rutin kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- b. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
- c. Melakukan *update* peraturan terbaru, peningkatan SDM agar persamaan persepsi petugas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.
- d. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dan organisasi profesi dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

F. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	10	100	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I tahun 2022 target indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya adalah 10% dengan realisasi 10% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 100% dengan Baik.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik di wilayah kerja Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022

adalah 10% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 77%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 12,99%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan

- a. Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dilakukan dengan beberapa tahap, pada triwulan I tahun 2022 telah dilakukan penetapan UMKM yang akan di bina dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor.
- b. Rekomendasi data pelaku usaha dari lintas sektor yang terlalu lama.
- c. Petugas belum pernah mengikuti pelatihan PKP sebelumnya sehingga pelaksanaan Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha tertunda

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kompetensi petugas dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM
- b. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait serta berkomunikasi yang baik dengan pelaku usaha.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pendampingan pelaku usaha
- b. Meningkatkan kompetensi petugas agar lebih kompeten dalam mendampingi pelaku usaha

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16 Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	90,19	97,61	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I tahun 2022 target indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya adalah 92,40% dengan realisasi 90,19% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 97,61% dengan Baik.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 90,19% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 92,40%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 97,61%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Nilai tingkat efektivitas KIE pada TW I tahun 2022 tidak memenuhi target disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Berkurangnya minat konsumen terhadap KIE yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung
- Konsumen yang terlibat pada TW I ini belum semuanya mengenal BPOM dan layanan yang disediakan BPOM
- Masih rendahnya pengetahuan konsumen terkait cara pengisian dari survey tersebut

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Meningkatkan kreativitas dalam pelaksanaan KIE yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung
- Meningkatkan penyebaran informasi terkait Loka POM Dharmasraya dan layanan yang disediakan
- Sebelum pengisian kuesioner, petugas akan mengarahkan cara pengisian kuesioner tersebut

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* agar melibatkan BPOM dalam kegiatan yang sesuai dengan tupoksi BPOM agar masyarakat lebih mengenal BPOM
- Melaksanakan kegiatan KIE yang lebih inovatif agar meningkatkan minat dari konsumen

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 103,37% dengan kriteria Baik. Rincian mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	12,50	104,17	Baik
2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	13,33	102,56	Baik

A. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

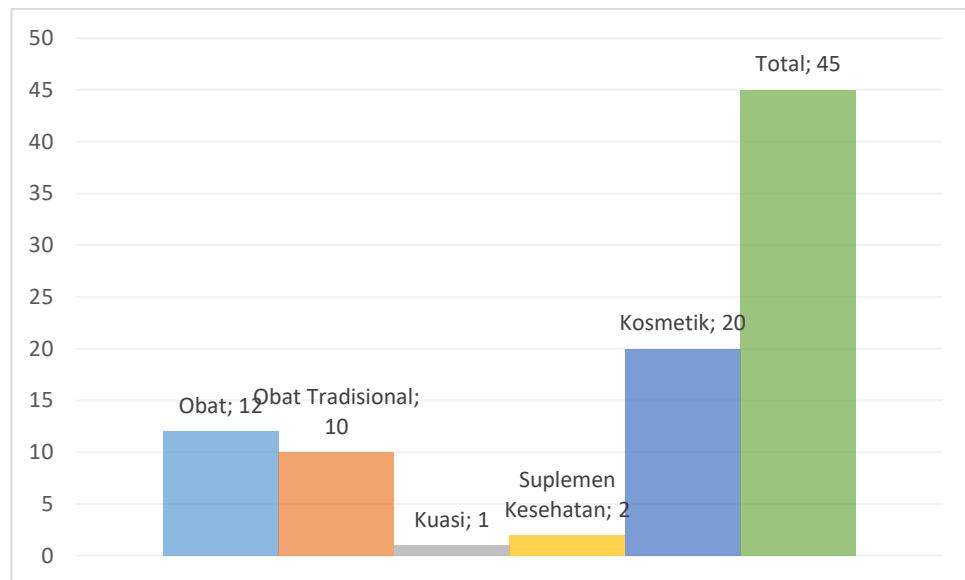
Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Dalam hal Loka POM yang belum melakukan pengujian sehingga perhitungan hanya pada sampel obat yang diperiksa.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	12,50	104,17	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Triwulan I tahun 2022 adalah 12,50% dari target sebesar 12% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2022 sebesar 104,17% dengan kriteria Baik.



Gambar 3.10 Sampel yang diperiksa triwulan I tahun 2022

Jumlah sampel obat yang diperiksa sampai dengan triwulan I tahun 2022 yaitu 45 sampel obat dengan rincian sampel obat 12 sampel, obat tradisional 10 sampel, kuasi 1 sampel, suplemen kesehatan 2 sampel, dan kosmetik 20. Sampel yang diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I tahun 2022 adalah 12,5% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 50%, maka capaian yang diperoleh sebesar 25%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Pelaksanaan sampling yang dilakukan sesuai dengan pedoman sampling obat
- Evaluasi penandaan/label obat sesuai dengan pedoman/peraturan dan melakukan pelaporan melalui SIPT dengan tepat waktu
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling obat

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis terkait sampling dan penandaan.
- b. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait kendala yang di hadapi di lapangan dan terhadap hasil evaluasi penandaan.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun Upaya perbaikan kinerja yang dilakukan yaitu dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan sampling .

B. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

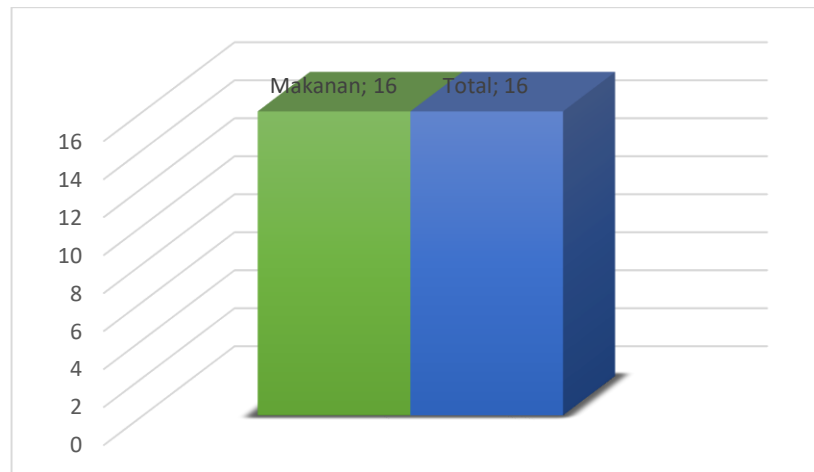
Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Untuk Loka POM yang belum melakukan pengujian, maka untuk indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar untuk perhitungan pencapaiannya terhadap sampel yang diperiksa.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	13,33	102,56	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 13,33% dari target sebesar 13% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2021 sebesar 102,56% dengan kriteria Baik.



Gambar 3.11 Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022

Jumlah sampel makanan yang diperiksa sampai dengan triwulan I tahun 2022 yaitu sebanyak 16 sampel makanan, dengan target sampel makanan yang diperiksa dalam 1 tahun yaitu 60 sampel.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I tahun 2022 adalah 13,33 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 50%, maka capaian yang diperoleh sebesar 26,67%

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Pelaksanaan sampling makanan sesuai dengan pedoman sampling tahun 2022.
- b. Sampel makanan yang diperiksa dalam hal pengecekan label sesuai dengan pedoman dan aturan terkait label / penandaan pangan.
- c. Pelaporan sampling dan penandaan melalui SIPT secara rutin dan tepat waktu.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit pusat/kedepoutian III terkait sampel makanan yang perencanaan dan pelaksanaan sampling di luar sampel rutin (sampel dengan instruksi khusus)

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan melalui pelatihan teknis yang diselenggarakan kedepoutian.

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sampling makanan.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian sampling dan hasil penandaan yang di evaluasi oleh unit pusat/kedeputian III.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan UPT pusat/kedeputian III terkait kendala atau permasalahan yang dihadapi di lapangan.

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA

A. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	-	-	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya pada Triwulan I tahun 2022 adalah 0% dari target sebesar 20% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2022 sebesar 0% dengan kriteria Baik.

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Target perkara tahun 2022 di Loka POM Kab.Dharmasraya sebanyak 1 perkara. Tahapan Penindakan antara lain : SPDP, Tahap I, P21, dan Tahap II.

2) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab.Dharmasraya tahun 2022 pada Triwulan I belum mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah :

- a. Kebutuhan petugas PPNS di Loka POM di Kab Dharmasraya belum terpenuhi. Sehingga petugas perlu mengikuti pelatihan PPNS dan kompetensi lainnya terkait peningkatan kompetensi petugas di bidang penindakan kejahatan obat dan makanan.
- b. Target perkara di Loka POM di Kab.Dharmasraya pada Triwulan I belum mencapai setiap tahapan SPDP, Tahap I, P21, dan Tahap II. Dimana sebanyak 1 target perkara Loka POM di Kab.Dharmasraya dalam setiap tahapannya masih dibantu oleh Balai Koordinator.
- c. Meningkatkan perencanaan dalam penentuan target Operasi Penindakan Loka POM di Kab.Dharmasraya dengan berkoordinasi kepada PPNS di Balai Besar POM di Padang sebagai Balai Koordinator.
- d. Penguatan koordinasi dengan CJS dilakukan dengan penegakan hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sehingga setiap proses tahapan perkara dapat terlaksana dengan baik sampai ke persidangan.

3) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi terkait kasus obat dan makanan oleh petugas Loka POM di Kab.Dharmasraya pada kegiatan intelijen diwilayah kerja Kab.Dharmasraya dan Kab.Sijunjung
- b. Melakukan pemantauan obat dan makanan yang beredar di media online melalui kegiatan patroli siber dengan tindak lanjut melakukan kegiatan profiling dalam rangka melakukan pendalaman terhadap kasus obat dan makanan di media online.
- c. Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dalam rangka perencanaan penentuan target operasi penindakan Loka POM di Kab. Dharmasraya terkait cara bertindak di tempat kejadian perkara.
- d. Koordinasi yang baik dengan CJS dan lintas sektor sehingga memudahkan petugas dalam melakukan kegiatan penindakan di Loka POM Kab.Dharmasraya.

4) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses penyidikan dapat berjalan lancar.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan intelijen, patroli siber dan penyidikan di Loka POM di Kab.Dharmasraya.
- c. Meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input terkait perkara obat dan makanan Loka POM di Kab. Dharmasraya.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA YANG OPTIMAL

Sasaran kegiatan ini di wujudkan dengan 2 indikator kinerja utama. Dari hasil capaian terhadap 2 indokator diperoleh rata-rata capaian sebesar 152,93 % dengan kriteia Tidak Dapat Disimpulkan. Rincian dan penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	28	28,21	100,73	Baik
2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	30,77	205,13	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 sebagai berikut :

A. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 3.22 Capaian Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	28	28,21	100,73	Baik

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan I tahun 2022 adalah 28,21% dari target triwulan I sebesar 28% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I Tahun 2022 sebesar 100,73%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan I tahun 2022 adalah 28,21%, bila di dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, maka capaian terhadap target akhir tahun yaitu sebesar 28,21%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Pelaporan terkait pelaksanaan rencana aksi dilaporkan secara tepat waktu
- Kepatuhan pegawai terhadap himbauan dan aturan yang diberlakukan

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Terpenuhinya program/kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

- b. Sosialisasi terjadwal mengenai timeline-timeline pelaporan.
- c. Pengelolaan system informasi yang terbuka untuk akses pegawai dalam pemenuhan berbagai laporan.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Peningkatan kompetensi pegawai
- b. Melakukan kaji ulang dokumen QMS agar pegawai mendapatkan pemahaman lebih baik.

B. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 3.23 Capaian Indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	30,77	205,13	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu triwulan I tahun 2022 adalah 30,77% dari target triwulan I sebesar 15% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I Tahun 2022 sebesar 205,13%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu triwulan I tahun 2022 adalah 30,77%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, maka capaian terhadap target akhir tahun yaitu sebesar 30,77%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu
- b. Koordinasi antara pimpinan dan staf dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja terlaksana dengan baik.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Mengikuti program kerja turunan dari Kepala BPOM RI untuk dijadikan landasan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- b. Mampu menyesuaikan program/kegiatan yang dilakukan dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaiki kinerja ke depan yaitu dimana seluruh staf diharapkan mampu untuk mengimplementasikan program/kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

TERWUJUDNYA SDM LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Indeks Profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Indikator ini diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2022.

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal triwulan I tahun 2022 adalah 1,5 dari target

sebesar 2,25 sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I Tahun 2022 sebesar 66,67%. Terjadi perbedaan nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang dilaporkan dengan Laporan RAPK dan Laporan kinerja dikarenakan penyampaian rekapan hasil nilai indeks dari pusat data dan informasi obat dan makanan melewati batas waktu pelaporan RAPK, pada surat penyampaian hasil indeks (13 April 2022) nilai indeks loka POM di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1,5.

Tabel 3.24 Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1,5	66,67	Kurang

Tabel 3.25 Rincian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama UPT	Pemanfaatan Sistem Informasi		Total Nilai
		Email (a)	Dasboard BOC (b)	$c=(a+b)/2$
1	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	3	0	1,5

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal pada triwulan I tahun 2022 adalah 1,5, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 2,5, maka capaian terhadap target akhir tahun yaitu sebesar 66,67%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Kurangnya edukasi bagi para pegawai dalam memanfaatkan layanan informasi
- Keterbatasan personel di unit kerja mengakibatkan pegawai melakukan rangkap jabatan sehingga beberapa pekerjaan tidak terpenuhi.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu melalui kegiatan Diseminasi hasil kegiatan kepada seluruh pegawai

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Pelatihan kemampuan individu pegawai guna pemahaman mengenai Pengelolaan Data dan Informasi
- b. Pemenuhan ABK pada unit kerja agar struktur organisasi tertata dengan baik dan pekerjaan terselesaikan sesuai target

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

**TERKELOLANYA KEUANGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN DHARMASRAYA SECARA AKUNTABEL**

A. Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA). Nilai kinerja anggaran (NKA) Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dihitung berdasarkan:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu DJA SMART Kementerian Keuangan yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat serta aspek konteks sehingga menghasilkan nilai tersebut. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	62,67	125,34	Tidak dapat di simpulkan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya triwulan I tahun 2022 adalah 62,67 dari target triwulan I sebesar 50% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I Tahun 2022 sebesar 125,34%.

Tabel 3.27 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

NILAI EKA	NILAI IKPA	REALISASI
40,28%	96,25%	62,67%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target akhir Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada triwulan I tahun 2022 adalah 62,67% , bila di dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 90,60%, maka capaian terhadap target akhir tahun yaitu sebesar 69,17%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Realisasi dan capaian kinerja anggaran belum maksimal dikarenakan masih pada tahap perencanaan.
- Perencanaan kegiatan telah dilakukan >50% dan akan ditingkatkan pada TW berikutnya.

4) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Melaksanakan rencana kinerja berdasarkan target waktu yang telah direncanakan
- b. Melakukan akselerasi belanja untuk mendapatkan hasil yang optimal pada realisasi kinerja.

5) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Melaksanakan perencanaan kinerja sesuai timeline
- b. Menerapkan self reward agar kinerja semakin optimal dan target dapat tercapai.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.834.648.000. Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya triwulan I tahun 2022 adalah 15,24%.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Triwulan I Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1.726.535.000	234.219.809	13,57%
Belanja Barang	1.916.313.000	328.555.941	17,15%
Belanja Modal	191.800.000	21.700.000	11,31%
	3.834.648.000	584.475.750	15,24%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan target, capaian, kendala/ tantangan, keberhasilan sekaligus peluang dalam pencapaian indikator kinerja. Sampai dengan triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Dharmasraya pencapaian kinerja sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur dengan 16 (enam belas) indikator kinerja utama.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan dari perhitungan NPS telah berhasil mencapai target, yaitu:

1. Keberhasilan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan capaian 2 sasaran kegiatan dengan kriteria sangat baik, 3 sasaran kegiatan dengan kriteria baik, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria cukup, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 1 sasaran kegiatan yang belum terealisasi di triwulan I, 1 sasaran kegiatan belum bisa di hitung karena capaiannya diukur pada akhir tahun.
2. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2022 berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebesar sebesar Rp. 584.475.750,- atau 15,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.834.648.000.

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Rencana perbaikan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kabupaten Dharmasraya triwulan berikutnya, yaitu :

1. Ketepatan dan konsistensi tim monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing substansi dalam penyampaian data dan laporan bulanan maupun triwulan dalam pencapaian kinerja.
2. Rutin melakukan rapat evaluasi bersama pimpinan baik rapat bulanan maupun triwulan dengan pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjut.

3. Meningkatkan capaian sasaran kegiatan melalui perbaikan atau rekomendasi kegiatan/program yang akan dilakukan pada pencapaian kinerja sebelumnya dan percepatan realisasi pada indikator yang belum terealisasi.

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR PR.04.01.6B5.12.21.01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dahrmasraya Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dahrmasraya tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dahrmasraya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

- Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DAHRMASRAYA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DAHRMASRAYA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dahrmasraya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dahrmasraya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku
surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kabupaten Dahrmasraya
pada tanggal 23 Desember 2021

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DAHRMASRAYA**



(Asrianto)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR PR.04.01.6B5.12.21.01 TAHUN
2021
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
DHARMASRAYA
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
DHARMASRAYA
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang di susun tepat waktu	100

7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA



(Asrianto)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Asrianto, Apt, MM

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dharmasraya, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. Asrianto, Apt, MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implimentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
18	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,834,648,000.00

Dharmasraya, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dr. Asianto, Apt, MM

Ralat Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi		
	Indikator	Indikator	Target	Anggaran
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	Tetap

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance
2. Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	31.129.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	8.959.400, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	40.591.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	5.389.600, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	34.925.750, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59.673.250, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	11.608.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	124.946.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	20	30	35	40	45	50	60	70	90	77	30.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	204.880.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	12	17	23	27	33	37	44	48	49	50	61.155.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	6	12	15	20	24	30	38	41	46	48	50	56.865.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	20	25	35	45	55	65	75	85	90	98	180.337.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT											80,6		336.027.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											82		109.635.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25			2,25			2,25		2,25		96.800.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			15,6			35,6			60,6		90,6		2.143.775.000, 00
19.	Persentase Implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT			28			56			77		100		287.952.000, 00
Total														3.834.648.000, 00

Dharmasraya, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya



Drs. Asrianto, Apt, MM

Catatan:

Penetapan target indikator

"Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.

Ralat Indikator dan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi														
	Indikator	Indikator	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran	
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100	Tetap	

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance
2. Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun

PENCAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA

TRIWULAN I TAHUN 2022

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET	REALISASI s.d Triwulan I			Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
				2022	Triwulan I	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Stakeholder Perspective											
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	86,60	19,00	20,00	95,00%	109,70%	109,70%	Sangat Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	97,00	6,00	6,00	100,00%	103,09%	103,09%	Sangat Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	84,00	4,00	4,00	100,00%	119,05%	119,05%	Sangat Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00	66,00	5,00	5,00	100,00%	151,52%	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK1:									120,84%	112,96%	Sangat Baik
Capaian Stakeholder Perspective									120,84%	112,96%	Sangat Baik
Internal Process Perspective											

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET	REALISASI s.d Triwulan I			Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
				2022	Triwulan I	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	14,00	11,00	127,27%	136,85%	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	60,00	5,00	15,00	33,33%	55,56%	55,56%	Kurang
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	2,00	3,00	66,67%	121,21%	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	69,00	20,00	27,00	74,07%	107,35%	107,35%	Baik

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET	REALISASI s.d Triwulan I			Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
				2022	Triwulan I	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00	10,00	-	-	10,00%	100,00%	100,00%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK2:									104,19%	100,58%	Baik
SS3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	92,40	-	-	90,19	97,61%	97,61%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK3:									97,61%	97,61%	Baik
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	12,00	45,00	180,00	12,50%	104,17%	104,17%	Baik

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET	REALISASI s.d Triwulan I			Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
				2022	Triwulan I	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	28,00	11,00	39,00	28,21%	100,73%	100,73%	Baik
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	15,00	4,00	13,00	30,77%	205,13%	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK6:									152,93%	110,37%	Sangat Baik
SS7	Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,00	-	-	-	Penilaian Pada akhir Tahun	-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK7:											
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	-	-	1,5	66,67%	66,67%	Cukup
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK8:									66,67%	66,67%	Cukup

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET	REALISASI s.d Triwulan I			Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
				2022	Triwulan I	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS9	Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	50,00	-	-	62,67%	125,34%	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SK9:									125,34%	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Learning & Growth Perspective									114,98%	99,01%	Baik
Total									112,51%	104,16%	Baik